



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

2025 LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

inspektorat.banyumaskab.go.id
[inspektoratbanyumas](https://www.instagram.com/inspektoratbanyumas)
inspektorat@banyumaskab.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik	3
BAB II Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	4
BAB III Data Pemintaan Informasi dan Waktu Penyelesaian ...	7
BAB IV Penghargaan	8
BAB V Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	9
BAB VI Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	10
BAB VII Lampiran-lampiran	11



BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Salah satu esensi dari UU No.14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerbitkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Regulasi tersebut merupakan landasan operasional bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/Pelaksana dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi.

Guna mempercepat penanganan permohonan layanan informasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, PPID Dinkominfo menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) sebagai pedoman dalam melayani permohonan informasi publik.

Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/ atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.



BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025


1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang nyaman dan representatif, PPID Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas telah menyediakan sarana dan prasarana yang terdiri dari :

1. Meja front desk dan kursi petugas, kursi tamu dan khusus disabilitas;
2. Buku Tamu Digital;
3. 1 unit PC yang terkoneksi dengan internet;
4. 1 Unit printer yang dapat digunakan untuk scan
5. Kursi Roda;
6. Ruang Laktasi;
7. Toilet Laki-laki dan Perempuan terpisah, serta Khusus Disabilitas;
8. Jalur Khusus Disabilitas;
9. Parkir Kendaraan Roda Dua, Roda Empat dan Khusus Disabilitas;
10. Daftar Informasi Publik;
11. Formulir untuk layanan informasi terdiri dari :
 - a. Formulir permintaan informasi publik,
 - b. Tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik,
 - c. Tanda bukti penyerahan informasi publik,
 - d. Formulir pemberitahuan tertulis,
 - e. Formulir pengajuan keberatan.

2. Waktu Pelayanan Informasi Publik

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maupun yang sifatnya serta merta dilakukan dengan menyediakannya melalui website Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dengan alamat <https://inspektorat.banyumaskab.go.id> dan Instagram dengan alamat <https://www.instagram.com/inspektoratbanyumas>.



Selain melalui website penyediaan informasi juga dilakukan setiap hari kerja secara manual, dengan pemohon hadir di Inspektorat Daerah pada jam operasional pelayanan, sebagai berikut:

- Senin-Kamis Pukul 07.30 WIB - 15.30 WIB
- Jumat Pukul 07.30 WIB - 15.15 WIB



3. Alamat Pelayanan / Pemberian Informasi

Kantor : Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas
 Jalan Prof. Dr. Soeharso No 45 B Purwokerto 53114
 Telepon : (0281) 630700 Fax (0281) 643789
 Email : inspektorat@banyumaskab.go.id
 Website : inspektorat.banyumaskab.go.id

4. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, petugas PPID Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas selalu aktif mengikuti sosialisasi, bintek, forum peningkatan pelayanan data dan informasi publik bagi PPID Pelaksana SKPD dan Kecamatan yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banyumas atau Lembaga penyelenggara sosialisasi, bintek atau pelatihan yang lain.

5. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas, namun tidak terdapat kegiatan yang secara khusus digunakan untuk kegiatan Penyelenggaraan PPID Tahun 2025.



BAB III
DATA PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
DAN WAKTU PENYELESAIAN

Sepanjang tahun 2025 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas tidak menerima permohonan keberatan atas permohonan informasi yang ditolak atau tidak dipenuhi, maupun sengketa informasi publik.



BAB IV

PENGHARGAAN

Beberapa penghargaan yang diperoleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas selama Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Peringkat II Tingkat kabupaten Banyumas Kategori Dinas/ Badan dengan Implementasi SPIP Terbaik Tahun 2025;



BAB V

KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik tahun 2025, PPID Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas tidak menemui kendala baik kendala eksternal maupun internal.



BAB VI

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah :

- 1. Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik.
- 2. Mengupdate informasi dan memberikan pelayanan yang maksimal ketika ada permohonan informasi.
- 3. Meningkatkan peran dan komitmen implementasi keterbukaan informasi publik.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2025.

Purwokerto, 31 Desember 2025

Sekretaris Inspektorat Daerah
Kabupaten Banyumas
Selaku PPID Pelaksana



Adi Arianto, S.E., CGCAE.



BAB VII
LAMPIRAN



Tempat Parkir Kendaraan Roda Empat atau lebih



Tempat Parkir Kendaraan Roda Dua



Parkir Khusus Disabilitas



Jalur Khusus Disabilitas




anak tangga dilengkapi pegangan rambat (handrail)




Jalur Khusus Disabilitas




Ruang Pelayanan, terdapat Meja Front Desk, Kursi Petugas, Kursi Tamu, Kursi Khusus Disabilitas, Kursi Roda



Tempat Duduk Khusus Disabilitas



Pengisian Buku Tamu Digital dan Susanmas



Stasiun Pengisian Daya



Bahan Bacaan dan APAR